



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 839/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 26 Juni 2024 Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2019 di KABUPATEN PROBOLINGGO dengan wali nikah (nasab) ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00., (lima puluh ribu rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX Lahir Probolinggo, 21 Juli 2020;
 3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 September 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor : 266/18/2022;
 4. Bahwa atas kelalaian daripada Pemohon ternyata berdampak negatiXXXXXXXXe pada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu dimana saat para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak serta hendak membuat Kartu Keluarga yang baru guna memasukkan identitas anak tersebut kedalam Kartu Keluarga serta membuat Akta Kelahiran Anak, Ternyata mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo meminta surat penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung daripada para Pemohon;
 5. Bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap anak para Pemohon tersebut oleh karenanya para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum sebagai persyaratan dalam mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXXXX Lahir Probolinggo, 21 Juli 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H., AdXXXXXXXXXokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 839/Kuasa/6/2024/PA.Krs tanggal 26 Juni 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal AdXXXXXXXXXokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah AdXXXXXXXXXokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 24 Juni 2024;
3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in persona menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX Nomor 0396/XXXXXXXXXII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Krucil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX Nomor: 3513081211057083, tanggal 21-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX Nomor: 3513081310120006, tanggal 28-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 266/18/IX/2022. Tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman para para Pemohon

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk persyaratan dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H., AdXXXXXXXXXokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kraksaan, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 10 Juli 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa Rp. 50.0000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memohon agar anak bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020 tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa keperluan penetapan asal usul anak tersebut bertujuan untuk persyaratan dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan?

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar anak bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020 tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, dinazzegele dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat - tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Keterangan Lahir), bermeterai cukup, dinazzegele dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang anaknya yang telah lahir bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal tentang keberadaan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah terdaftar sebagai keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal tentang keberadaan Pemohon I;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, dinazzegeleen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terhitung sejak tanggal 19 NoXXXXXXXXXember 2020, telah melakukan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon bernama tentang telah terjadinya perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi serta telah terjadi ijab kabul secara Islam, yang dilakukan sebelum lahirnya anak para Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 (1) dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaja, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa Rp. 50.0000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk persyaratan dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal usul anak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai alas hukum atas penetapan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sirri / di bawah tangan pada tanggal 10 Juli 2019 di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak sebagaimana tersebut di muka;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”. Demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan/atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan berarti perkawinan itu menjadi tidak sah, melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo adalah pernikahan yang sah menurut *Hukum Munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, yang memohon agar anaknya bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*,”
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
 - a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*;
 - b. *Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*;
3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

(2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.

5. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili 7 h.673:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه : وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah indiXXXXXXXXXidu-indiXXXXXXXXXidu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54" : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sementara itu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, paling tidak ada 16 macam hak-hak anak yang harus di lindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua, diantaranya dalam hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) adalah hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020, terlahir dalam dan/atau akibat perkawinan di bawah tangan / pernikahan siirri yang sah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid XXXXXXXX, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dalam perkara ini didasarkan adanya keperluan yang jelas dan konkrit yakni untuk mendapat *legal status* atas anak dari perkawinan secara siirri yang dilakukan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan tersebut, agar setiap warga mendapatkan hak status hukum tentang nasabnya berupa Akta Kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3)

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Juli 2020 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 311/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

TTD

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00